

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. PASAL 12 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) undang - undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang berbunyi :

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan pasal 12 ayat (1) undang - undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan ialah bentuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi sebagai bentuk penghukuman, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang undang N0 38 Tahun 2004 Tentang jalan

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan memberikan teguran kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun melakukan upaya paksa jika masyarakat

tidak menghiraukan setiap peringatan yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan ruang manfaat jalan tanpa izin di wilayah hukum Kota Bengkulu belum berjalan efektif karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu apakah tindakan tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas.

Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

## **B. Teori Perundang - Undangan**

Teori perundang-undangan atau disebut juga teori legislasi ini merupakan turunan atau kelanjutan dari teori pemisahan kekuasaan, dimana menurut teori pemisahan kekuasaan sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu cirinya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan

penegak undang-undang seperti yang digagas oleh Montesquieu.

Fenomena legislasi ini pernah ditulis oleh Petter Noll dalam bukunya *Gesetzgebungslehre*, dimana Noll melihat bahwa teori hukum telah secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak terlalu menjadi perhatian.<sup>27</sup> Ilmu hukum (legal science) secara terbatas hanya menerangkan apa yang disebut Noll sebagai “*a science of the application of rules*” (*Rechts prechung wissenschaft*), yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim, padahal menurutnya kreasi para hakim dan para legislator, atau *judicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.

Selain teori legislasi tersebut, teori lain yang selaras adalah teori “*legisprudence kritis*”, dimana teori ini menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, bersifat *kompromistik* dan dapat saling berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Seorang ahli hukum Amerika Serikat bernama Edward L. Rubin, dalam menganalisa proses legislasi dalam pembentukan “*Truth in Lending act*” (Undang-undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat, menggunakan bahasa teori pluralisme dan/atau teori pilihan masyarakat. Teori ini mengungkapkan tentang adanya tawar

---

<sup>27</sup> Petter Noll, *Gesetzgebungslehre*, Rohwohlt, Reinbek. (New York 2023) h. 142

menawar dari kekuatan relatif dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara yang banyak dalam parlemen.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah memperhatikan asas-asas hukum sebagai nilai ideal dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi asas formil dan asas materil.

a. Asas Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Gustav Radbuch, seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; "hukum memiliki asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*).<sup>28</sup> Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (CV. Rajawali, Jakarta, 2022), h. 19

tertentu.<sup>29</sup> Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd, memberikan penjelasannya sebagai berikut:<sup>30</sup>

*“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.*

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (regularity) dan “kepastian” (certainty) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara.<sup>31</sup>

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2023) h. 2

<sup>30</sup> Lord Lloyd dan M.D.Am, Freeman, *“Lloyd’s Introduction of Jurisprudence”*, (Steven & Son, London, 2015), h. 60.

<sup>31</sup> A. Ridwan Halim, *“Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 166.

menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan di antara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada general norm. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan.<sup>32</sup>

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara.<sup>33</sup> Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> A. Ridwan Halim, "Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum", (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2017, h. 22.

<sup>33</sup> Rusli K. Iskandar, "Normatifikasi Hukum Administrasi Negara" Dalam SF. Marbun, "Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara". Yogyakarta: UII Press, 2021, h. 185.

<sup>34</sup> Haeruman Jayadi, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

## b. Asas Materil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas materil muatan peraturan perundang-undangan terbagi lagi menjadi dua, yaitu asas materil umum yaitu mengatur batasan-batasan kaidah yang boleh diatur, dan asas materi khusus yang menjadi landasan dasar muatan materi yang akan diatur.

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Pengaturan asas-asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan,

kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*) Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

### C. Hierarki Peraturan Perundang - Undangan<sup>35</sup>

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi

---

<sup>35</sup> Aziz Syamsudin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2021), h.9

Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang buat dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas amanat Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat dengan itu.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau di ciptakan berdasarkan kekuasaan yang di berikan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjangan dan berlapislapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatunorma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber data berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai padasuatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat

hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).<sup>36</sup>

#### **D. Teori Implementasi Kebijakan**

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus *Webster* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Definisi implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.

Implementasi ialah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP), keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan.

Implementasi merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dioperasikan dan

---

<sup>36</sup> Hans Kelsen, 2015, *General Theory Of Law And Rusell & Rusell*, (New York), h. 35

mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian.

Pada dasarnya konsep implementasi kebijakan itu berusaha menerangkan secara rinci terkait sejumlah faktor pengaruh, meskipun di dalamnya juga diuraikan sejumlah kondisi yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Tidak seperti konsep *good governance* yang secara eksplisit merujuk pada sistem politik dan pemerintahan tertentu dengan menawarkan sejumlah prinsip agar sebuah tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik. *Good governance* jelas merujuk atau dianggap lebih kompatibel dengan negara demokrasi, sistem yang terbuka dan demokratis dan sebagainya.

Implementasi sebagai sebuah konsep telah ada jauh sebelum konsep *good governance* yang demikian populer di awal-awal tahun 2000-an pasca merebaknya gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia. Implementasi sebagai konsep adalah sebuah konstruksi pemikiran yang

netral, dalam arti tidak merujuk secara khusus pada model sistem politik dan pemerintahan tertentu. Konsep implementasi kebijakan berusaha menjelaskan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Elemen Kunci dalam implementasi mencakup perencanaan, yaitu merumuskan strategi untuk melaksanakan kebijakan, sumber daya, yaitu ketersediaan anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas yang diperlukan dan yang terakhir pengawasan dan evaluasi, yaitu *monitoring* terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai.

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah dibuat diterapkan di lapangan. Dua pendekatan umum dalam implementasi kebijakan yaitu pendekatan *Top-Down*, Dalam pendekatan ini, kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi tergantung pada kepatuhan dan dukungan dari pemangku kepentingan yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan dan Pendekatan *Bottom-Up* Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Dalam konteks antrian kendaraan di SPBU, masukan dari pengguna jalan sangat penting untuk

memahami efektivitas implementasi peraturan.<sup>37</sup>

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Pasal 12 Ayat (1) antara lain:

- Komitmen *Stakeholder* : Dukungan dari pemerintah daerah dan pengelola SPBU sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan baik.<sup>38</sup>

- Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.<sup>39</sup>
- Konteks Sosial dan Budaya: Kondisi sosial dan budaya masyarakat di Air Sebakul dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterima dan diimplementasikan.

#### E. Teori Hukum Kebijakan Publik

Teori ini menyoroti hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan lalu lintas dan antrian kendaraan. Elemen penting dalam kajian ini meliputi Aspek Hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam pengelolaan antrian di SPBU, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban lalu

---

<sup>37</sup> Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. *Proses Implementasi Kebijakan: Kerangka Konseptual.* Administrasi & Masyarakat, 2015.

<sup>38</sup> Elmore, R. F. *Pemetaan Mundur: Penelitian Implementasi dan Desain Kebijakan.* Triwulan Ilmu Politik, 2018.

<sup>39</sup> Hill, M., & Hupe, P. *Menerapkan Kebijakan Publik: Tata Kelola dalam Teori dan Praktek.* Thousand Oaks: Publikasi SAGE, 2019.

lintas dan Aspek Kebijakan Publik yang Menganalisis bagaimana kebijakan terkait lalu lintas dan antrian kendaraan diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam Aspek Hukum, Hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku masyarakat. Pasal 12 Ayat (1) mengatur tentang tata cara pengelolaan antrian kendaraan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Penerapan hukum ini harus dilakukan secara adil dan konsisten agar dapat diterima oleh masyarakat. Aspek hukum ini mencakup pemahaman tentang sanksi bagi pelanggar serta perlindungan hak-hak masyarakat pengguna jalan.<sup>40</sup>

Selain itu, Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu publik. Dalam hal ini, implementasi Pasal 12 berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi layanan di SPBU. Analisis kebijakan publik mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan kebijakan, serta evaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Proses implementasi kebijakan hukum melibatkan beberapa tahap, mulai dari perencanaan, sosialisasi, hingga evaluasi kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan masyarakat. Transparansi dalam proses ini juga penting untuk membangun

---

<sup>40</sup> Anderson, J. E. *Pembuatan Kebijakan Publik*. Pembelajaran Cengage, 2015.

kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.<sup>41</sup>

Kepastian hukum : Berarti bahwa, dalam penegakan hukum terdapat perlindungan “yustisiabel” terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib;

Kemanfaatan berarti bahwa, dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan manfaat. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat; dan Keadilan berarti bahwa, dalam penegakan hukum masyarakat sangat mengharapkan diperhatikannya keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

## **F. Siyasa Dusturiyah**

### **1. Pengertian Siyasa Dusturiyah**

Siyasa Dusturiyah merupakan konsep dalam kebijakan publik yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan urusan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan norma-norma hukum. Konsep ini mengisyaratkan bahwa pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan responsif terhadap

---

<sup>41</sup> Elmore, R. F. “Pemetaan Mundur: Penelitian Implementasi dan Desain Kebijakan.”. (Political Science Quarterly, 2018).

kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, “*siyasah*” berarti kebijakan, sedangkan “*dusturiyah*” berkaitan dengan konstitusi dan hukum yang mendasari pengambilan keputusan.<sup>42</sup>

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, yang merupakan pilar penting dari perundangundangan. Selain itu, konsep negara hukum dalam politik, hubungan pemerintah warga negara, dan hak-hak warga negara yang harus dilindungi dibahas dalam materi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bidang yang sangat luas dan kompleks dari kehidupan. Semua masalah ini, serta masalah fiqh Siyasah Dusturiyah, bergantung pada dua hal utama: dalil-dalil kully (yakni ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam untuk mengatur masyarakat), yang tidak pernah berubah meskipun masyarakat berubah, karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur dinamis dalam mengatur masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasan, M. *Jurnal Ilmu Hukum “Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Publik.”*. (Oktober 2020).

<sup>43</sup> Randi Muchariman, Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun*, (Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016), h. 9.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik Dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah adalah kumpulan praktik yang mengatur dasar dan kerja sama antara anggota masyarakat sebuah negara, baik konvensi maupun konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tata negara disebut siasah dusturiyah atau fiqh kontemporer. Politik dusturiyah membahas Hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan institusi negara sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri di seluruh dunia.<sup>44</sup>

Ayat Al-Qur'an yang mengandung Siyasah Dusturiyah, dalam konteks siyasah dusturiyah, terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya keadilan dan pengelolaan yang baik. Salah satu ayat yang relevan adalah:

- Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:58) :

---

<sup>44</sup> Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2024). h 177.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan masyarakat, termasuk dalam konteks kebijakan lalu lintas dan antrian di SPBU.

Salah satu aspek utama Siyasaḥ Dusturiyah adalah penekanan pada keadilan dalam pengaturan kebijakan. Implementasi Pasal 12 Ayat (1) harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat pengguna jalan, memastikan bahwa pengaturan antrian tidak merugikan pihak mana pun. Kebijakan yang adil akan menciptakan kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap

peraturan yang ada.<sup>45</sup>

Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya kesejahteraan umum. Kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam pengelolaan antrian di SPBU. Dalam konteks ini, kebijakan yang baik harus mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi layanan, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.<sup>46</sup>

Konsep ini juga menyoroti tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Implementasi Pasal 12 Ayat (1) tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan untuk mematuhi peraturan dan turut berperan dalam menciptakan ketertiban di SPBU.

Siyasah Dusturiyah mendorong evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks implementasi Pasal 12, penting untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus berbasis pada data dan masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata

---

<sup>45</sup> Al-Qurtubi, A. *Siyasah Dusturiyah: Konsep dan Penerapan dalam Kebijakan Publik*, (September 2018).

<sup>46</sup> Hasan, M. *Jurnal Ilmu Hukum "Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Publik."*, (Desember 2020).

di lapangan.<sup>47</sup>

Kajian teori ini memberikan landasan untuk memahami implementasi Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum, tanggung jawab publik, dan evaluasi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan dalam konteks antrian kendaraan di SPBU.

## 2. Legislasi dalam Siyasah Dusturiyah

Pada tingkat peradaban global, kekuasaan negara telah membagi ketiga fungsi utama: undang-undang (legislation), pemerintah (executive), dan peradilan. Khususnya, kekuasaan pembentukan undang-undang memiliki asas yang akan mengatur semua aspek kehidupan bernegara saat digunakan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, tugas berat legislator adalah memasukkan semua kebutuhan masyarakat ke dalam undang-undang, yang dapat diubah setiap saat. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan legislasi adalah proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk melakukannya, dalam hal ini Dewan

---

<sup>47</sup> Rahman, A. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, "Evaluasi Kebijakan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.", (Desember 2019).

<sup>48</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H., *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta:Semesta Aksara,2019), h. 14.

Perwakilan Rakyat.

Dalam konteks bahasa dan ilmu hukum, legislasi memiliki arti dikotomis: itu bisa berarti produk hukum atau proses pembentukan hukum. Elizabeth A. Palmer Legisiasi didefinisikan oleh Martin dan Jonathan sebagai :

- 1) keseluruhan atau sebagian dari undang-undang tertulis negara
- 2) proses penciptaan undang-undang tertulis.

Itu juga berlaku untuk John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan undang-undang sebagai "undang-undang" dan "membuat undang-undang". Di sisi lain, Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan legislasi (*legislatie*) sebagai perundang-undangan saja. Namun, Satjipto Rahardjo mendefinisikan undang-undang (*wetgeving, legislation*) sebagai "pembuatan undang-undang". dari banyak definisi hukum sebagai perundang-undangan.

Dengan kata lain, peraturan adalah prosedur yang dimulai dengan perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan akhirnya pengundangan. Peraturan perundangundangan adalah keputusan yang

dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan berdasarkan wewenang dan delegasi. Kewenangan untuk membuat perundang-undangan diberikan kepada lembaga negara, dalam hal ini Presiden, oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang. Presiden memiliki kewenangan ini untuk secara mandiri mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang.<sup>49</sup> Dalam kajian siyasah dusturiyah, Legislasi (*al-shuthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dasar dan Oleh karena itu, komponen hukum Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam

---

<sup>49</sup> Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2022), h.2

masyarakat Islam.

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Oleh karena itu, dalam *al-sulthah al-tasyri-iyah*, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat hukum yang akan diterapkan di masyarakat Islam untuk kepentingan umum dan sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebagai kepala negara, nabi memberikan tanggung jawab tersebut kepada para sahabat yang mampu dan mahir dalam bidang mereka.

Terlepas dari itu, secara umum, semua berbicara tentang nabi juga. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda sesuai dengan waktu dan tempat. Tidak hanya di Indonesia, di mana ada hierarki perundang-undangan dengan istilah "*lex superior derogat legi inferior*" yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, tetapi juga di Islam, di mana ada hierarki

hukum yang terdiri dari AlQur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebenarnya, hanya Allah yang memiliki otoritas untuk menetapkan syari'at; oleh karena itu, tanggung jawab al-sulthah al-tasyri'iyah hanya terbatas pada menggali dan mempelajari sumber syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kepentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan PERPU: Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah*, (Bogor: Linda Bestari, 2021), h.14-15